



**PUTUSAN**

**Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana pada Tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa - menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUDA NOVIANTO, SE, Bin SOEPRIJANTO;**  
Tempat lahir : Kediri;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 27 November 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raya Wiyung Nomor 312 Block C-3 RT / 01  
RW 05 Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung,  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya Drs Victor A Sinaga, S.H. Advokat dan & Penasihat Hukum dari LBH Rumah Keadilan Masyarakat yang beralamat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan surat Penetapan tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 08 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 08 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2024 dengan NO. Reg. Perkara. : PDM-3221/M.5.10.3/Enz.2/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yuda Novianto, SE. Bin Soeprijanto** bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika**" sebagaimana diatur dalam Pasal Kesatu: 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Kedua: Pasal 111 ayat (1) UU RI o.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketiga: Pasal 62 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yuda Novianto, SE. Bin Soeprijanto** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kantong plastik berisikan biji ganja berat **netto ±12,514 gram**;
  - 1 (satu) kotak besi berisikan daun, batang dan biji berat **netto ±1,317 gram**;
  - 1 (satu) klip plastik kecil berisikan 1 (satu) butir pil extacy (ineks) warna coklat berlogo wajah dengan berat **netto±0,286 gram**;
  - 3 (tiga) strip bertuliskan Alpazolam berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih dengan berat **netto ±2,310 gram**;
  - 4 (empat) klip plastik kecil kosong;
  - 5 (lima) pipet kaca yang masih berisikan sisa kristal warna putih dengan berat **netto ±0,009 gram**;
  - 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu unit HP merk Oppo A12 warna navy beserta simcardnya;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan tanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan dengan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan - pada pokoknya Terdakwa memohon agar ditajuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap berpendirian sebagaimana dalam tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan balik dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap berpendirian sebagaimana dalam permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.: PDM - 3221/Enz.2/06/2024 sebagai berikut:

## **Kesatu:**

----- Bahwa Terdakwa Yuda Novianto, SE, Bin Soeprijanto pada Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidak dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Wiyung Nomor 312 Block C-3 RT 01 RW 05 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya atau tidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotikan golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 anggota Opsnal Reskrim Polsek Genteng Surabaya mendapat informasi dari masyarakat di daerah Wiyung Surabaya tepatnya di rumah terdakwa Jalan Raya Wiyung Nomor 312 Block C-3 RT 01 RW 05 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung

Halaman 3 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, mendapat informasi tersebut sekitar pukul 10.00 WIB lalu saksi Hariyanto dan saksi Joko Sulistyo beserta Anggota Reskrim Polsek Genteng Surabaya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Raya Wiyung Nomor 312 Block C-3 RT 01 RW 05 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya dan saat itu saksi saksi Hariyanto dan saksi Joko Sulistyo beserta Tim melihat terdakwa sedang menerima paket pesanan berupa obat Alprazolam sebanyak 3 (tiga) strip, saksi saksi Hariyanto dan saksi Joko Sulistyo beserta Tim menghampiri rumah terdakwa dan dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan didalam kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 1 (satu) butir Pil Extasi (ineks) warna coklat berlogo "Wajah" dengan berat Netto + 0,286 ( nol koma dua delapan enam) gram, dan dan 4 (empat) klip plastik kecil kosong, dan 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu dan juga ditemukan di ruang tamu rumah terdakwa 5 (lima) pipet kaca masih berisikan sisa kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat Netto + 0,009 ( nol koma nol nol sembilan) gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A12 warna biru Nafi, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polsek Genteng Surabaya untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor. LAB :03746/NNF/2023 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh DEFA JAUMIL, S.I.K menyimpulkan sampel barang bukti nomor : 11806/2024/ NNF berupa : 5 (lima) buah Pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,009 ( nol koma nol nol sembilan) gram, Dan terhadap barang bukti tersebut adalah benar positif narkoba mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dan terhadap sampel barang bukti nomor : 11807/2024/ NNF berupa : 1 (satu) butir tablet warna coklat logo " wajah" adalah benar positif narkoba golongan I positif mengandung MDMA (3,4 Metilendiosime-metamfetamina) terdaftar dalam Narkoba golongan I Nomor urut 37 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dan terhadap barang bukti nomor 11807/2024/ NNF
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ijin dari berwenang;

Halaman 4 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Dan**

**Kedua:**

----- Bahwa Terdakwa Yuda Novianto, SE, Bin Soeprijanto pada Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidak dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Wiyung Nomor 312 Block C-3 RT 01 RW 05 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya atau tidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 anggota Opsnal Reskrim Polsek Genteng Surabaya mendapat informasi dari masyarakat di daerah Wiyung Surabaya tepatnya di rumah terdakwa Jalan Raya Wiyung Nomor 312 Block C-3 RT 01 RW 05 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, mendapat informasi tersebut sekitar pukul 10. 00 Wib lalu saksi Hariyanto dan saksi Joko Sulistyo beserta Anggota Reskrim Polsek Genteng Surabaya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Raya Wiyung Nomor 312 Block C-3 RT 01 RW 05 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya dan saat itu saksi saksi Hariyanto dan saksi Joko Sulistyo beserta Tim melihat terdakwa sedang menerima paket pesanan berupa obat Alprazolam sebanyak 3 (tiga) strip, saksi saksi Hariyanto dan saksi Joko Sulistyo beserta Tim menghampiri rumah terdakwa dan dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan biji ganja dengan berat netto + 12,514 ( dua belas koma lima satu empat ) gram dan 1 (satu) buah kotak besi berisikan campuran ganja kering dan daun kratom dengan berat netto + 0, 317 ( nol koma tiga satu tujuh) gram selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polsek Genteng Surabaya untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor . LAB :03746/NNF/2023 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Defa Jaumil, S.I.K menyimpulkan sampel barang bukti nomor : 11808/2024/ NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan

Halaman 5 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biji dengan berat netto + 1,317 (satu koma tiga satu tujuh) gram. Dan sampel barang bukti nomor : 11809/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan biji ganja dengan berat netto + 12,514 ( dua belas koma lima satu empat ) gram dan terhadap sampel barang bukti tersebut adalah adalah benar positif narkoba mengandung ganja terdaftar dalam Narkoba golongan I Nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tidak ijin dari berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

**Dan**

**Ketiga:**

----- Bahwa Terdakwa Yuda Novianto, SE, Bin Soeprijanto pada Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidak dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Wiyung Nomor 312 Block C-3 RT 01 RW 05 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya atau tidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 anggota Opsnal Reskrim Polsek Genteng Surabaya mendapat informasi dari masyarakat di daerah Wiyung Surabaya tepatnya di rumah terdakwa Jalan Raya Wiyung Nomor 312 Block C-3 RT 01 RW 05 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, mendapat informasi tersebut sekitar pukul 10. 00 Wib lalu saksi Hariyanto dan saksi Joko Sulistyو beserta Anggota Reskrim Polsek Genteng Surabaya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Raya Wiyung Nomor 312 Block C-3 RT 01 RW 05 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya dan saat itu saksi saksi Hariyanto dan saksi Joko Sulistyو beserta Tim melihat terdakwa sedang menerima paket pesananan berupa obat Alprazolam sebanyak 3 (tiga) strip, lalu saksi Hariyanto dan saksi Joko Sulistyو beserta Tim menghampiri rumah terdakwa dan dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan di

Halaman 6 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) Strip bertuliskan Alprazolam berisi 30 (tiga) puluh butir tablet warna putih dengan berat netto + 2,310 ( dua koma tiga satu kosong) gram selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan di Kepolisian Sektor Genteng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor . LAB :03746/NNF/2023 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Defa Jaumil, S.I.K menyimpulkan sampel barang bukti nomor : 11808/2024/ NNF berupa : 3 (tiga) Strip bertuliskan Alprazolam berisi 30 (tiga) puluh butir tablet warna putih dengan berat netto + 2,310 ( dua koma tiga satu kosong) gram dan terhadap sampel barang bukti tersebut adalah benar positif bahan aktif Aprazolam terdaftar dalam Narkotika golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Psikotropika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika Tanpa ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hariyanto**, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi merupakan petugas dari Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Hariyanto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekir apukul 10.00 Wib tepatnya di rumah di jalan Raya Wiyung No.312 Blok C-3 Rt.01 Rw. 05 Kec. Wiyung Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan barang bukti diantaranya:

Halaman 7 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kantong plastik berisikan biji ganja berat netto  $\pm 12,514$  gram;
- 1 (satu) kotak besi berisikan daun, batang dan biji berat netto  $\pm 1,317$  gram;
- 1 (satu) klip plastik kecil berisikan 1 (satu) butir pil extacy (ineks) warna coklat berlogo wajah dengan berat  $\pm 0,286$  gram;
- 3 (tiga) strip bertuliskan Alprazolam berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih dengan berat netto  $\pm 2,310$  gram;
- 4 (empat) klip plastik kecil kosong;
- 5 (lima) pipet kaca yang masih berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,009$  gram;
- 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A12 warna navy beserta simcardnya;

Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolsek Genteng guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku Narkotika jenis ganja dan Extacy (Ineks) tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. Iwan di Jalan Gadang Malang;
- Bahwa untuk 3 (tiga) strip yang berisikan 30 (tiga puluh) tablet yang bertuliskan Alprazolam 0,5mg, tersebut terdakwa beli secara Tokopedia Online dengan nama akun toko asesoris lampu hias lokasi di Jakarta Barat;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang berupa Narkotika jenis ganja dan Extacy (Ineks) tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. Iwan di Jalan Gadang Malang dan untuk pembayarannya terdakwa lakukan dengan cara transfer ke rekening BCA An. Yudihato Gunawan;
- Bahwa untuk 3 (tiga) strip yang berisikan 30 (tiga puluh) tablet yang bertuliskan Alprazolam 0,5mg, tersebut terdakwa beli secara Tokopedia Online dengan nama akun toko asesoris lampu hias lokasi di Jakarta Barat tersebut terdakwa beli secara online terdakwa bayar dengan cara transfer melalui virtual account;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu, Ganja dan Extacy;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

2. **Joko Sulisty**, keterangannya dibacakan atas persetujuan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan petugas dari Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Hariyanto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekir apukul 10.00 Wib tepatnya di rumah di jalan Raya Wiyung No.312 Blok C-3 Rt.01 Rw. 05 Kec. Wiyung Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa di temukan barang bukti diantaranya :
  - 2 (dua) kantong plastik berisikan biji ganja berat netto  $\pm 12,514$  gram;
  - 1 (satu) kotak besi berisikan daun, batang dan biji berat netto  $\pm 1,317$  gram;
  - 1 (satu) klip plastik kecil berisikan 1 (satu) butir pil extacy (ineks) warna coklat berlogo wajah dengan berat  $\pm 0,286$  gram;
  - 3 (tiga) strip bertuliskan Alprazolam berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih dengan berat netto  $\pm 2,310$  gram;
  - 4 (empat) klip plastik kecil kosong;
  - 5 (lima) pipet kaca yang masih berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,009$  gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo A12 warna navy beserta simcardnya;Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolsek Genteng guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat diintrogasi terdakwa mengaku Narkotika jenis ganja dan Extacy (Ineks) tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. Iwan di Jalan Gadang Malang;
- Bahwa untuk 3 (tiga) strip yang berisikan 30 (tiga puluh) tablet yang bertuliskan Alprazolam 0,5mg, tersebut terdakwa beli secara Tokopedia Online dengan nama akun toko asesoris lampu hias lokasi di Jakarta Barat;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang berupa Narkotika jenis ganja dan Extacy (Ineks) tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. Iwan di Jalan Gadang Malang dan untuk pembayarannya terdakwa lakukan dengan cara transfer ke rekening BCA An. Yudihato Gunawan;

Halaman 9 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 3 (tiga) strip yang berisikan 30 (tiga puluh) tablet yang bertuliskan Alprazolam 0,5mg, tersebut terdakwa beli secara Tokopedia Online dengan nama akun toko asesoris lampu hias lokasi di Jakarta Barat tersebut terdakwa beli secara online terdakwa bayar dengan cara transfer melalui virtual account;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu, Ganja dan Extacy;  
Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yuda Novianto, SE, Bin Soeprijanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan diri Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas dari Polsek Genteng pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumah di jalan Raya Wiyung No.312 Blok C-3 RT.01 RW.05 Kel. Wiyung Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan barang bukti diantaranya :
  - 2 (dua) kantong plastik berisikan biji ganja berat netto  $\pm 12,514$  gram;
  - 1 (satu) kotak besi berisikan daun, batang dan biji berat netto  $\pm 1,317$  gram;
  - 1 (satu) klip plastik kecil berisikan 1 (satu) butir pil extacy (ineks) warna coklat berlogo wajah dengan berat  $\pm 0,286$  gram;
  - 3 (tiga) strip bertuliskan Alprazolam berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih dengan berat netto  $\pm 2,310$  gram;
  - 4 (empat) klip plastik kecil kosong;
  - 5 (lima) pipet kaca yang masih berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,009$  gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo A12 warna navy beserta simcardnya;

Halaman 10 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolsek Genteng guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) kantong plastik klip berisikan biji ganja dengan berat netto  $\pm 12,514$  gram : campuran ganja kering dan daun kratom dengan berat netto  $\pm 1,217$  gram, 1 (satu) butir pil Wxtacy (Ineks) warna coklat berlogo "wajah" dengan berat  $\pm 0,26$  gram tersebut sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. Iwan (DPO) di daerah Gadang Malang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus peket berisikan 3 (tiga) strip bertuliskan Alprazolam berisikan 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih seberat  $\pm 2.310$  gram yan terdakwa beli secara online di Tokopedia Online dengan nama akun toko Aksesoris lampu hias yang berlokasi di Jakarta Barat;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang berupa Narkotika jenis ganja dan Extacy (Ineks) tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. Iwan di Jalan Gadang Malang dan untuk pembayarannya terdakwa lakukan dengan cara transfer ke rekening BCA An. Yudihato Gunawan;
- Bahwa untuk 3 (tiga) strip yang berisikan 30 (tiga puluh) tablet yang bertuliskan Alpozolam 0,5mg, tersebut terdakwa beli secara Tokopedia Online dengan nama akun toko asesoris lampu hias lokasi di Jakarta Barat tersebut terdakwa beli secara online terdakwa bayar dengan cara transfer melalui virtual account;
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 2 (dua) kantong plastik berisikan biji ganja berat **netto  $\pm 12,514$  gram**;
- 1 (satu) kotak besi berisikan daun, batang dan biji berat **netto  $\pm 1,317$  gram**;
- 1 (satu) klip plastik kecil berisikan 1 (satu) butir pil extacy (ineks) warna coklat berlogo wajah dengan berat **netto  $\pm 0,286$  gram**;
- 3 (tiga) strip bertuliskan Alpozolam berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih dengan berat **netto  $\pm 2,310$  gram**;
- 4 (empat) klip plastik kecil kosong;
- 5 (lima) pipet kaca yang masih berisikan sisa kristal warna putih dengan berat **netto  $\pm 0,009$  gram**;
- 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu unit HP merk Oppo A12 warna navy beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah sah disita menurut hukum, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Halaman 11 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 03746 / NNF / 2024 pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti:

- 11806 / 2024 / NNF berupa berupa 5 (lima) buah pipet kaca yang masih terdapat kristal warna putih dengan berat **netto ±0,009 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 11807 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) butir tablet warna coklat lohgo "wajah" dengan berat netto ±0,286 gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MCMA (3,4-Metilendioksida, terdaftar dalam golongan I No.60 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kffein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- 11808 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisi daun, batang dan biji dengan berat netto ±12,514 gram, adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 11809 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisi biji dengan berat netto ±12,514 gram adalah benar adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 11810 / 2024 / NNF berupa berupa 3 (tiga) strip bertuliskan Alprazolam berisi 30 (tiga) puluh butir tablet warna putih dengan berat netto ±2,310 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Alprazolam (terdaftar dalam golongan IV (empat) No. Urut 2 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Psikotropikak didalam lampiran Undang-undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 anggota Opsnal Reskrim Polsek Genteng Surabaya mendapat informasi dari masyarakat di daerah Wiyung Surabaya tepatnya di rumah Terdakwa Jalan Raya Wiyung

Halaman 12 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 312 Block C-3 RT 01 RW 05 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
2. Bahwa setelah Anggota Opsnal Reskrim Polsek Genteng Surabaya mendapat informasi tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 Wib lalu saksi Hariyanto dan saksi Joko Sulistyo beserta Anggota Reskrim Polsek Genteng Surabaya melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Raya Wiyung Nomor 312 Block C-3 RT 01 RW 05 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya dan saat itu Saksi Hariyanto dan Saksi Joko Sulistyo beserta Tim melihat terdakwa sedang menerima paket pesananan berupa obat Alprazolam sebanyak 3 (tiga) strip, selanjutnya saksi Hariyanto dan saksi Joko Sulistyo beserta Tim menghampiri rumah Terdakwa;
  3. Bahwa pada saat tiba di rumah Terdakwa, kemudian dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan ternyata di dalam kamar rumah Terdakwa diketemukan berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan biji ganja berat netto  $\pm 12,514$  gram, 1 (satu) kotak besi berisikan daun, batang dan biji berat netto  $\pm 1,317$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan 1 (satu) butir Pil Extasi (ineks) warna coklat berlogo "Wajah" dengan berat Netto + 0,286 gram, 4 (empat) klip plastik kecil kosong, dan 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu dan diketemukan juga di ruang tamu rumah Terdakwa 5 (lima) pipet kaca masih berisikan sisa kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat Netto + 0,009 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A12 warna biru Nafi;
  4. Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) kantong plastik klip berisikan biji ganja dengan berat netto  $\pm 12,514$  gram : campuran ganja kering dan daun kratom dengan berat netto  $\pm 1,217$  gram, 1 (satu) butir pil Wxtacy (Ineks) warna coklat berlogo "wajah" dengan berat  $\pm 0,26$  gram tersebut, sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Iwan (DPO) di daerah Gadang Malang;
  5. Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus peket berisikan 3 (tiga) strip bertuliskan Alprazolam berisikan 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih seberat  $\pm 2.310$  gram yan terdakwa beli secara online di Tokopedia Online dengan nama akun toko Aksesoris lampu hias yang berlokasi di Jakarta Barat;
  6. Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa barang berupa Narkoba jenis ganja dan Extacy (Ineks) tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. Iwan di Jalan Gadang Malang dan untuk pembayarannya terdakwa lakukan dengan cara transfer ke rekening BCA An. Yudihato Gunawan;

Halaman 13 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk 3 (tiga) strip yang berisikan 30 (tiga puluh) tablet yang bertuliskan Alprazolam 0,5mg, tersebut terdakwa beli secara Tokopedia Online dengan nama akun toko asesoris lampu hias lokasi di Jakarta Barat tersebut Terdakwa beli secara online Terdakwa bayar dengan cara transfer melalui virtual account;
8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor. LAB :03746/NNF/2023 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Defa Jaumil, S.I.K menyimpulkan sampel barang bukti nomor : 11806/2024/ NNF berupa : 5 (lima) buah Pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,009 gram, barang bukti tersebut adalah adalah benar positif narkotika mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terhadap sampel barang bukti nomor : 11807/2024/ NNF berupa : 1 (satu) butir tablet warna coklat logo “ wajah” adalah adalah benar positif narkotika golongan I positif mengandung MDMA (3,4 Metilendiosime-metamfetamina) terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 37 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor . LAB :03746/NNF/2023 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Defa Jaumil, S.I.K menyimpulkan sampel barang bukti nomor : 11808/2024/ NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto + 1,317 gram. Dan sampel barang bukti nomor : 11809/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan biji ganja dengan berat netto + 12,514 gram dan terhadap sampel barang bukti tersebut adalah benar positif narkotika mengandung ganja terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;
10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor . LAB :03746/NNF/2023 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Defa Jaumil, S.I.K menyimpulkan sampel barang bukti nomor : 11808/2024/ NNF berupa : 3 (tiga) Strip bertuliskan Alprazolam berisi 30 (tiga) puluh butir tablet warna putih dengan berat netto + 2,310 gram dan terhadap sampel barang bukti tersebut adalah benar positif bahan aktif Aprazolam terdaftar dalam Narkotika golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2023 tentang perubahan

Halaman 14 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Psikotropika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

11. Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, ganja dan pil extacy tersebut tidak berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh karena Terdakwa, oleh karena Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang cara mendapatkannya dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) yang diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya, sehingga perbuatan Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika dan psikotropika tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
12. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif, sebagai berikut:

- **Kesatu** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
**dan**
- **Kedua** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
**dan**
- **Ketiga** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, maka Majelis akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut satu persatu, secara berurutan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam **Dakwaan Kesatu**, Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 15 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan Kesatu tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" pada dasarnya menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini", hal ini sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang pada pokoknya menegaskan bahwa "Setiap Orang" atau "Barang Siapa" adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Setiap Orang" atau "Barang Siapa" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang, yang berdasarkan hasil pemeriksaan:

- Bahwa yang bersangkutan mengaku bernama Yuda Novianto, SE. Bin Soeprijanto, dan telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan - sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti persidangan dengan baik dan lancar;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, secara hukum tidak ditemukan indikasi atau bukti nyata bahwa yang bersangkutan adalah orang yang tidak cakap

Halaman 16 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



atau tidak mampu bertindak dan / atau tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian - berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan - benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Yuda Novianto, SE. Bin Soeprijanto, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan menurut penilaian Majelis Hakim - Terdakwa mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam kalimat berikutnya menunjukkan adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu : memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan konsekwensi dari adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif ini adalah jika dalam perkara ini telah terpenuhi salah satu dari sub-sub unsur tersebut, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Anggota Opsnal Reskrim Polsek Genteng Surabaya mendapat informasi dari masyarakat di daerah Wiyung Surabaya tepatnya di rumah Terdakwa Jalan Raya Wiyung Nomor 312 Block C-3 RT 01 RW 05 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Anggota Opsnal Reskrim Polsek Genteng Surabaya mendapat informasi tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 Wib lalu

Halaman 17 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hariyanto dan saksi Joko Sulistyو beserta Anggota Reskrim Polsek Genteng Surabaya melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Raya Wiyung Nomor 312 Block C-3 RT 01 RW 05 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya dan saat itu Saksi Hariyanto dan Saksi Joko Sulistyو beserta Tim melihat terdakwa sedang menerima paket pesanan berupa obat Alprazolam sebanyak 3 (tiga) strip, selanjutnya saksi Hariyanto dan saksi Joko Sulistyو beserta Tim menghampiri rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat tiba di rumah Terdakwa, kemudian dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan ternyata di dalam kamar rumah Terdakwa diketemukan berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan biji ganja berat netto  $\pm 12,514$  gram, 1 (satu) kotak besi berisikan daun, batang dan biji berat netto  $\pm 1,317$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan 1 (satu) butir Pil Extasi (ineks) warna coklat berlogo "Wajah" dengan berat Netto + 0,286 gram, 4 (empat) klip plastik kecil kosong, dan 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu dan diketemukan juga di ruang tamu rumah Terdakwa 5 (lima) pipet kaca masih berisikan sisa kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat Netto + 0,009 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A12 warna biru Nafi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) kantong plastik klip berisikan biji ganja dengan berat netto  $\pm 12,514$  gram : campuran ganja kering dan daun kratom dengan berat netto  $\pm 1,217$  gram, 1 (satu) butir pil Wxtacy (Ineks) warna coklat berlogo "wajah" dengan berat  $\pm 0,26$  gram tersebut, sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Iwan (DPO) di daerah Gadang Malang, 1 (satu) bungkus peket berisikan 3 (tiga) strip bertuliskan Alprazolam berisikan 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih seberat  $\pm 2,310$  gram yang terdakwa beli secara online di Tokopedia Online dengan nama akun toko Aksesoris lampu hias yang berlokasi di Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa, khusus barang berupa Narkoba jenis ganja dan Extacy (Ineks) tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. Iwan di Jalan Gadang Malang dan untuk pembayarannya terdakwa lakukan dengan cara transfer ke rekening BCA An. Yudihato Gunawan, untuk 3 (tiga) strip yang berisikan 30 (tiga puluh) tablet yang bertuliskan Alprazolam 0,5mg, tersebut Terdakwa beli secara Tokopedia Online dengan nama akun toko aksesoris lampu hias lokasi di Jakarta Barat tersebut

Halaman 18 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beli secara online Terdakwa bayar dengan cara transfer melalui virtual account;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriministik Cabang Surabaya Nomor. LAB :03746/NNF/2023 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Defa Jaumil, S.I.K menyimpulkan sampel barang bukti nomor : 11806/2024/ NNF berupa : 5 (lima) buah Pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,009 gram, barang bukti tersebut adalah benar positif narkotika mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terhadap sampel barang bukti nomor : 11807/2024/ NNF berupa : 1 (satu) butir tablet warna coklat logo “ wajah” adalah adalah benar positif narkotika golongan I positif mengandung MDMA (3,4 Metilendiosime-metamfetamina) terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 37 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dan butir tablet warna coklat logo “wajah” tersebut tidak berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh karena Terdakwa dan bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang didapatkan oleh Terdakwa secara tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya, sehingga perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman - jenis sabu dan butir tablet warna coklat logo “wajah”, sehingga oleh karenanya unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan **Dakwaan Kedua** Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 19 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan Kedua ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini;

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" - telah diuraikan pertimbangannya dalam mempertimbangkan unsur "Setiap orang" sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, oleh karena itu Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai unsur "Setiap orang" dalam Dakwaan Kesatu tersebut, sehingga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Dakwaan Kedua ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu, unsur "Setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" di sini juga telah terpenuhi, namun soal terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa dalam Dakwaan Kedua ini masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:**

Menimbang, bahwa sebagaimana Dakwaan Kesatu yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam kalimat berikutnya menunjukkan adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dan konsekwensi dari adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif ini adalah jika dalam perkara ini telah terpenuhi salah satu dari sub-sub unsur tersebut, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Anggota Opsnal Reskrim Polsek Genteng Surabaya mendapat informasi dari masyarakat di daerah Wiyung Surabaya tepatnya di rumah Terdakwa Jalan Raya Wiyung Nomor 312 Block C-3 RT 01 RW 05 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Anggota Opsnal Reskrim Polsek Genteng Surabaya mendapat informasi tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 Wib lalu saksi Hariyanto dan saksi Joko Sulistyو beserta Anggota Reskrim Polsek Genteng Surabaya melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Raya Wiyung Nomor 312 Block C-3 RT 01 RW 05 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya dan saat itu Saksi Hariyanto dan Saksi Joko Sulistyو beserta Tim melihat terdakwa sedang menerima paket pesanan berupa obat Alprazolam sebanyak 3 (tiga) strip, selanjutnya saksi Hariyanto dan saksi Joko Sulistyو beserta Tim menghampiri rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat tiba di rumah Terdakwa, kemudian dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan ternyata di dalam kamar rumah Terdakwa diketemukan berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan biji ganja berat netto  $\pm 12,514$  gram, 1 (satu) kotak besi berisikan daun, batang dan biji berat netto  $\pm 1,317$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan 1 (satu) butir Pil Extasi (ineks) warna coklat berlogo "Wajah" dengan berat Netto + 0,286 gram, 4 (empat) klip plastik kecil kosong, dan 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu dan diketemukan juga di ruang tamu rumah Terdakwa 5 (lima) pipet kaca masih berisikan sisa kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat Netto + 0,009 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A12 warna biru Nafi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) kantong plastik klip berisikan biji ganja dengan berat netto  $\pm 12,514$  gram : campuran ganja kering dan daun kratom dengan berat netto  $\pm 1,217$  gram, sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Iwan (DPO) di daerah Gadang Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor . LAB :03746/ NNF/2023 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Defa Jaumil, S.I.K menyimpulkan sampel barang bukti nomor : 11808/2024/ NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto + 1,317 gram, dan sampel barang bukti nomor :

Halaman 21 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11809/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan biji ganja dengan berat netto + 12,514 gram dan terhadap sampel barang bukti tersebut adalah benar positif narkoba mengandung ganja terdaftar dalam Narkoba golongan I Nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut tidak berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh karena Terdakwa dan bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang didapatkan oleh Terdakwa secara tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya, sehingga perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba Golongan I tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman - jenis ganja, sehingga oleh karenanya unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" juga telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan **Dakwaan Ketiga** Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan Ketiga ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian "melawan hukum"

Halaman 22 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam kalimat berikutnya menunjukkan adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika, dan konsekwensi dari adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif ini adalah jika dalam perkara ini telah terpenuhi salah satu dari sub-sub unsur tersebut, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Anggota Opsnal Reskrim Polsek Genteng Surabaya mendapat informasi dari masyarakat di daerah Wiyung Surabaya tepatnya di rumah Terdakwa Jalan Raya Wiyung Nomor 312 Block C-3 RT 01 RW 05 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Anggota Opsnal Reskrim Polsek Genteng Surabaya mendapat informasi tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 Wib lalu saksi Hariyanto dan saksi Joko Sulistyو beserta Anggota Reskrim Polsek Genteng Surabaya melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Raya Wiyung Nomor 312 Block C-3 RT 01 RW 05 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Surabaya dan saat itu Saksi Hariyanto dan Saksi Joko Sulistyو beserta Tim melihat terdakwa sedang menerima paket pesanan berupa obat Alprazolam sebanyak 3 (tiga) strip, selanjutnya saksi Hariyanto dan saksi Joko Sulistyو beserta Tim menghampiri rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat tiba di rumah Terdakwa, kemudian dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan ternyata di dalam kamar rumah Terdakwa diketemukan berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan biji ganja berat netto  $\pm 12,514$  gram, 1 (satu) kotak besi berisikan daun, batang dan biji berat netto  $\pm 1,317$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan 1 (satu) butir Pil Extasi (ineks) warna coklat berlogo "Wajah" dengan berat Netto + 0,286 gran, 4 (empat) klip plastik kecil kosong, dan 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu dan diketemukan juga di ruang tamu rumah Terdakwa 5 (lima) pipet kaca masih berisikan sisa kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat Netto + 0,009 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A12 warna biru Nafi;

Halaman 23 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk 3 (tiga) strip yang berisikan 30 (tiga puluh) tablet yang bertuliskan Alprazolam 0,5mg, tersebut terdakwa beli secara Tokopedia Online dengan nama akun toko asesoris lampu hias lokasi di Jakarta Barat tersebut Terdakwa beli secara online Terdakwa bayar dengan cara transfer melalui virtual account;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor . LAB :03746/NNF/2023 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat oleh Defa Jaumil, S.I.K menyimpulkan sampel barang bukti nomor : 11808/2024/ NNF berupa : 3 (tiga) Strip bertuliskan Alprazolam berisi 30 (tiga) puluh butir tablet warna putih dengan berat netto + 2,310 gram dan terhadap sampel barang bukti tersebut adalah benar positif bahan aktif Aprazolam terdaftar dalam Narkotika golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Psikotropika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 3 (tiga) strip yang berisikan 30 (tiga puluh) tablet yang bertuliskan Alprazolam 0,5mg, tersebut tidak berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh karena Terdakwa dan bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang didapatkan oleh Terdakwa secara tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya, sehingga perbuatan Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan psikotropika tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan psikotropika berupa 30 (tiga puluh) tablet yang bertuliskan Alprazolam 0,5mg, sehingga oleh karenanya unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika", juga telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **dan** unsur-unsur Dakwaan

Halaman 24 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **dan** unsur-unsur Dakwaan Ketiga Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu **dan** unsur-unsur Dakwaan Kedua **dan** unsur-unsur Dakwaan Ketiga telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam seluruh dakwaan, yaitu Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, hal itu akan menjadi pertimbangan Majelis dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam keadaan ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP - Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut, yaitu berupa:

- 2 (dua) kantong plastik berisikan biji ganja berat *netto*  $\pm 12,514$  gram;
- 1 (satu) kotak besi berisikan daun, batang dan biji berat *netto*  $\pm 1,317$  gram;
- 1 (satu) klip plastik kecil berisikan 1 (satu) butir pil extacy (ineks) warna coklat berlogo wajah dengan berat *netto*  $\pm 0,286$  gram;
- 3 (tiga) strip bertuliskan Alpazolam berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih dengan berat *netto*  $\pm 2,310$  gram;
- 4 (empat) klip plastik kecil kosong;
- 5 (lima) pipet kaca yang masih berisikan sisa kristal warna putih dengan berat *netto*  $\pm 0,009$  gram;
- 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu unit HP merk Oppo A12 warna navy beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP - akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah ditahan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 26 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuda Novianto, SE, Bin Soeprijanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum "Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman, dan memiliki dan menyimpan psikotropika";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 2 (dua) kantong plastik berisikan biji ganja berat *netto*  $\pm 12,514$  gram;
  - 1 (satu) kotak besi berisikan daun, batang dan biji berat *netto*  $\pm 1,317$  gram;
  - 1 (satu) klip plastik kecil berisikan 1 (satu) butir pil extacy (ineks) warna coklat berlogo wajah dengan berat *netto*  $\pm 0,286$  gram;
  - 3 (tiga) strip bertuliskan Alprazolam berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih dengan berat *netto*  $\pm 2,310$  gram;
  - 4 (empat) klip plastik kecil kosong;
  - 5 (lima) pipet kaca yang masih berisikan sisa kristal warna putih dengan berat *netto*  $\pm 0,009$  gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo A12 warna navy beserta simcardnya;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 27 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 oleh kami Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H. M.H. dan Silfi Yanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari **Senin tanggal 23 September 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Irawan Djatmiko, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri Herlambang Moh. Mosleh Rahman, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Darwanto, S.H., M.H.**

**Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.**

**Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Irawan Djatmiko, S.H., M.H.**

Halaman 28 Putusan Nomor 1218/Pid.Sus/2024/PN.Sby.